

## BAB IV

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisa data yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek distribusi harta zakat di el-zawa sebesar 60% dari dana yang ada dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan *maqāsid al-sharī'ah*, karena *spirit maqāsid al-sharī'ah* Ibnu 'Āshūr adalah bagaimana suatu hukum itu bisa memberikan kemanfaatan secara *kulliy* (menyeluruh) bagi umat manusia. Hal ini dikuatkan dengan teori *induksi* perspektif Ibnu 'Āshūr. Dengan menginduksikan ayat-ayat dan hadits ditemukan kesimpulan bahwa memperdagangkan harta anak yatim adalah dianjurkan jika perdagangan itu untuk kemaslahatan yatim. Operasionalisasi teori *induksi* ini adalah dengan meng-*qiyas*-kan *mustahiq* zakat pada anak yatim, dalam hal pengurusan *mustahiq*, *taṣarruf imam* terhadap rakyat tergantung pada kemaslahatan, sehingga menjaga kemaslahatan fakir dan para *mustahiq* merupakan tanggung jawab besar bagi *wali al-amri* atau pemerintah, kedudukan mereka adalah seperti wali yatim bagi rakyatnya. Jika kemaslahatan *mustahiq* bisa direalisasikan dengan jalan menunda pendistribusian zakat dengan diproduktifkan demi kemaslahatan umum, maka hal ini sesungguhnya merupakan inti serta hakekat dari kemaslahatan itu sendiri. Juga didukung dengan data yang dihimpun dari lapangan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian harta zakat dengan diproduktifkan tidak ada satupun informan yang mengatakan tidak ada manfaatnya. Dengan kata lain bahwa pendistribusian secara produktif merupakan *maqsud* (tujuan) dari dishariatkannya zakat karena di dalam zakat produktif terdapat kemaslahatan secara umum walaupun kemaslahatan secara khusus tertunda yaitu pemberian zakat secara konsumtif.
2. Alasan pengelolaan zakat produktif di el-zawa adalah untuk memberi *rahmat* bagi *mustahiq* secara khusus dan umat Islam secara umum, dan tujuan menjadi *'āmil zakat* adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, karena kekuasaan/jabatan adalah *amanah* maka pengurus el-zawa berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dengan berinovasi/berijtihad memproduktifkan harta zakat, hal ini sesuai dengan *maqāsid al-sharī'ah*, tetapi masih

ada *mustahiq* nakal sehingga pinjaman tersebut tidak dikembalikan dan berujung pada kurang optimalnya tujuan memproduktifkan harta zakat. Kasus lain seperti dana zakat tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha tetapi untuk kebutuhan konsumtif dan masih ada tokoh masyarakat mitra kerja el-zawa yang tidak amanah.

3. Status kepemilikan harta zakat di el-zawa sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Ashūr, hanya saja terjadi *talfiq/eklektisisme* (menyatukan dua pendapat atau lebih dalam satu kasus) dalam hal status kepemilikan dan pendistribusian zakat. Dalam masalah status kepemilikan mengikuti *madhhab* Shāfi'ī, sementara dalam proses pendistribusian menggunakan pendapat *madhhab jumhur* termasuk di dalamnya adalah Imam Hanafi. Menurut Wahbah Zuhayliy eklektisisme tidak dilarang dalam fiqh, golongan ia berargumen ajaran Islam tidak memerintahkan umatnya untuk mengambil *madhhab* tertentu.

### **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini sebagaimana penelitian lain memiliki keterbatasan dan kekurangan. Hal yang belum mampu penulis gambarkan adalah:

Pertama: penelitian ini hanya terbatas pada tujuan pendistribusian zakat produktif, fenomena pendistribusian zakat produktif, dan status kepemilikan harta zakat di el-zawa, belum mengarah pada instansi lain dan gaji *amil* di el-zawa apakah sudah memenuhi standarisasi *maqāṣid al-sharī'ah* atau belum. Hal ini perlu diteliti mengingat profesionalisme seorang *amil* sedikit banyak dipengaruhi oleh kesejahteraan mereka.

Kedua: penelitian ini hanya terbatas pada tujuan, pola pendistribusian dan status kepemilikan harta zakat. Penelitian ini belum menyentuh pada aspek penentuan *niṣab* zakat profesi serta pandangan para *muzakki* yang dipotong gajinya untuk zakat tiap bulan. Apakah mereka setuju dan menerima pemotongan ini atau justru sebaliknya mereka menganggap belum wajib mengeluarkan zakat.

### **C. Implikasi Teoritik**

Kesimpulan dalam penelitian ini mempunyai beberapa implikasi teoritik sebagai berikut:

Pertama: melanjutkan beberapa teori yang pernah dikembangkan para pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa harta zakat boleh diproduktifkan dengan syarat bisa merealisasikan

kemaslahatan bagi para *mustahiq*. Sebab jika harta zakat hanya diberikan secara konsumtif maka tidak akan bisa mengangkat perekonomian mereka dan dari tahun ke tahun mereka akan tetap miskin dan tetap menjadi *mustahiq*. Walaupun masih terdapat perbedaan dalam masalah ini, pro dan kontra dalam ranah fikih merupakan sesuatu yang wajar.

Kedua: melanjutkan fatwa para pakar hukum Islam modern tentang diperbolehkannya memproduksi harta zakat, di antaranya: Yusūf Qarḍawī, Mustofa Zarqā', Wahbah Zuhailiy, serta *Majlis al-Fiqh al-Islamiy* pada konverensi Islam dalam seminar zakat di Riyadl dan Yordania pada tanggal 11-16 Oktober 1986.<sup>1</sup>

Ketiga: memperluas aplikasi teori *al-dharī'ah*, yang semula hanya terbatas pada *sad al-dharī'ah* berkembang menjadi *fath al-dharī'ah*. Hal ini sebagai implikasi dari ditemukannya *maṣlahah al-khāṣṣah* dan *maṣlahah al-'āmmah* dari zakat produktif yang menghasilkan *maqāṣid al-khāṣṣah* dan *maqāṣid al-'āmmah*. Ketika kemaslahatan umum bisa terealisasi maka membuka prasarana (*fath al-dharī'ah*) hukumnya wajib walau hukum asalnya dilarang atau *mubāh*.

Keempat: memperkaya makna konsep *mustahiq* klasik yang selama ini difahami sebagai orang yang berhak menerima zakat dan berhak memiliki secara penuh dana zakat yang diterima, berkembang menjadi konsep *mustahiq* baru yaitu orang yang berhak menerima dana pinjaman modal dari dana zakat dan mengembalikannya bukan memiliki sepenuhnya. Selanjutnya *'āmil* yang bertugas mengumpulkan harta zakat, membagikan dan mencatatnya menjadi semakin luas maknanya menjadi merealisasikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran harta zakat, menyimpan untuk menjaganya, mendistribusikannya berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin, membuat *data base* sumber harta zakat dan kelompok penerima zakat untuk menjaga hak-hak *mustahiq*. Dalam mendistribusikan harta zakat *'āmil* bertindak seperti wali yatim, yaitu berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin bukan berdasarkan hawa nafsu.

---

<sup>1</sup> Abd. Fattah Muhammad Farah, dalam *Abhāth Nadwah al-Taḍbīq al-Muāṣir li al-Zakāh*, juz III. (Madīnat Naṣr: Markaz Ṣālih Kāmil, 1998)5-6.